

PASAR TIDAK PERNAH SEMPURNA

Negara, Regulasi, dan Tuntutan Keadilan Sosial Global

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. IDE POKOK

Pasar tidak pernah bekerja dalam kondisi sempurna. Karena selalu ada asimetri informasi, eksternalitas, monopoli, barang publik, dan ketimpangan daya tawar, maka negara dan regulasi diperlukan agar pasar menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

2. MENGAPA PASAR TIDAK PERNAH SEMPURNA?

1 Asimetri Informasi



Pelaku pasar tidak memiliki informasi yang sama.

2 Eksternalitas



Biaya/manfaat sosial sering tidak tercermin dalam harga.

3 Monopoli & Oligopoli



Sebagian pelaku dapat menguasai pasar dan harga.

4 Barang Publik



Pasar tidak cukup menyediakan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

5 Ketimpangan Daya Tawar



Pekerja, UMKM, dan konsumen tidak selalu setara dengan modal besar.

3. PERAN NEGARA



- Menetapkan aturan main yang adil
- Menjaga persaingan sehat
- Menyediakan barang publik
- Melindungi kelompok rentan
- Mengarahkan pembangunan jangka panjang

5. TITIK TEMU



4. FUNGSI REGULASI

- Mengoreksi kegagalan pasar
- Melindungi konsumen dan pekerja
- Mengendalikan risiko sistemik
- Mendorong inovasi yang bertanggung jawab
- Menjaga keberlanjutan ekologis

6. TUNTUTAN KEADILAN SOSIAL GLOBAL



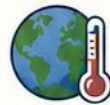
1. Pengurangan ketimpangan global



2. Pajak yang lebih adil bagi korporasi multinasional



3. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi



4. Keadilan iklim dan transisi energi yang adil



5. Tata kelola digital dan data untuk kepentingan publik

7. TANTANGAN EKONOMI KONTEMPORER



1. Konsentrasi kekayaan



2. Dominasi platform digital



3. Krisis iklim



4. Kerentanan kerja



5. Penghindaran pajak global

8. IMPLIKASI BAGI INDONESIA



- Hilirisasi harus mencipta nilai tambah nasional.
- UMKM perlu dilindungi dalam ekonomi digital.
- Pekerja memerlukan perlindungan sosial adaptif.
- SDA harus dikelola berkelanjutan dan adil.
- Negara perlu memperkuat kapasitas fiskal, industri, dan regulasi.

9. AGENDA KEBIJAKAN

- Pajak progresif dan efektif
- Regulasi anti-monopoli
- Investasi publik pada pendidikan, kesehatan, dan riset
- Perlindungan pekerja dan konsumen
- Transisi hijau yang berkeadilan
- Tata kelola data dan AI yang etis

KESIMPULAN

Pasar yang baik bukan pasar yang dibiarkan sendirian, melainkan pasar yang diatur oleh nilai keadilan, didukung institusi publik, dibatasi oleh keberlanjutan, dan diarahkan bagi martabat manusia.

*Rudy C Tarumingkeng: Pasar Tidak Pernah Sempurna: Negara,
Regulasi, dan Tuntutan Keadilan Sosial Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

25 Juni 2026

PASAR TIDAK PERNAH SEMPURNA: NEGARA, REGULASI, DAN TUNTUTAN KEADILAN SOSIAL GLOBAL

Abstrak

Artikel ini membahas tesis bahwa pasar tidak pernah sempurna, baik secara teoritis maupun empiris. Gagasan pasar sempurna dalam ekonomi neoklasik sering digunakan sebagai model analitis untuk memahami koordinasi harga, alokasi sumber daya, dan efisiensi pertukaran. Namun, dalam kenyataan sosial, pasar selalu bekerja di dalam struktur kelembagaan, hukum, politik, budaya, informasi, dan relasi kekuasaan yang tidak pernah netral. Pasar nyata selalu ditandai oleh asimetri informasi, eksternalitas, barang publik, monopoli, oligopoli, kegagalan koordinasi, ketimpangan daya tawar, serta distribusi kekayaan yang tidak merata. Karena itu, negara dan regulasi bukanlah gangguan eksternal terhadap pasar, melainkan prasyarat bagi pasar yang adil, kompetitif, produktif, dan berkelanjutan. Artikel ini menguraikan fondasi teoritis kegagalan pasar, peran negara dalam mengoreksi dan membentuk pasar, tantangan regulasi dalam ekonomi global dan digital, serta tuntutan keadilan sosial global dalam menghadapi ketimpangan, kemiskinan, krisis iklim, dan konsentrasi kekuasaan korporasi transnasional. Dengan memadukan perspektif welfare economics, institutional economics, political economy, global justice, dan pembangunan berkelanjutan, artikel ini berargumen bahwa masa depan ekonomi dunia tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar semata. Yang diperlukan adalah tata kelola ekonomi global yang menempatkan martabat manusia, distribusi yang adil, keberlanjutan ekologis, dan

demokrasi ekonomi sebagai prinsip dasar. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini relevan untuk kebijakan hilirisasi, perlindungan UMKM, pajak digital, transisi energi, regulasi platform, perlindungan pekerja, dan pembangunan sosial yang inklusif.

Kata kunci: *pasar tidak sempurna, kegagalan pasar, negara, regulasi, keadilan sosial global, ketimpangan, barang publik, eksternalitas, monopoli, ekonomi kelembagaan, globalisasi, pembangunan berkelanjutan.*

1. Pendahuluan: Mitos Pasar Sempurna dan Kenyataan Sosial Ekonomi

Salah satu gagasan paling kuat dalam sejarah ekonomi modern adalah keyakinan bahwa pasar, apabila dibiarkan bekerja secara bebas, akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Harga dipandang sebagai sinyal yang merangkum informasi tentang kelangkaan, preferensi, biaya produksi, dan permintaan masyarakat. Melalui mekanisme harga, produsen diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan, konsumen memilih sesuai preferensi dan daya beli, serta sumber daya bergerak menuju penggunaan yang dianggap paling produktif. Dalam bentuk idealnya, pasar sempurna menggambarkan dunia tempat banyak penjual dan pembeli berinteraksi secara bebas, informasi tersedia merata, tidak ada pelaku yang mampu mengendalikan harga, barang bersifat homogen, biaya transaksi rendah, dan tidak ada eksternalitas.

Namun, pasar sempurna sesungguhnya adalah konstruksi teoretis, bukan deskripsi kenyataan. Ia berguna sebagai titik acuan analitis, tetapi berbahaya bila dijadikan ideologi kebijakan. Dalam kehidupan nyata, informasi tidak tersebar merata. Perusahaan besar memiliki kekuatan pasar. Konsumen tidak selalu rasional sempurna. Pekerja tidak memiliki daya tawar yang setara dengan pemilik modal. Lingkungan sering menanggung biaya yang tidak masuk dalam harga. Barang publik seperti udara bersih,

stabilitas iklim, kesehatan masyarakat, keamanan, dan pengetahuan dasar tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar murni. Karena itu, pasar tidak pernah bekerja di ruang hampa. Pasar selalu membutuhkan negara, hukum, norma, infrastruktur, regulasi, dan kepercayaan sosial.

Kritik terhadap pasar sempurna bukanlah penolakan terhadap pasar. Pasar tetap memiliki fungsi penting: mengoordinasikan produksi dan konsumsi, mendorong inovasi, memberi ruang bagi kewirausahaan, dan memperluas pilihan. Yang dikritik adalah pandangan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri secara otomatis menuju keadilan dan kesejahteraan umum. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa tanpa regulasi, pasar dapat berubah menjadi arena dominasi. Tanpa hukum persaingan, pasar dapat dikuasai monopoli. Tanpa perlindungan sosial, pasar tenaga kerja dapat menekan buruh ke titik rentan. Tanpa aturan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dapat menghancurkan basis ekologis kehidupan. Tanpa pajak yang adil, kekayaan dapat terkonsentrasi pada kelompok kecil. Tanpa tata kelola global, perusahaan multinasional dapat memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah dan melemahkan kapasitas fiskal negara.

Ketimpangan global memperlihatkan bahwa pasar global tidak otomatis menghasilkan distribusi yang adil. World Inequality Report 2022 mencatat bahwa 50% penduduk terbawah dunia hanya menerima sekitar 8% pendapatan global dan memiliki sekitar 2% kekayaan global, sementara 10% teratas menerima sekitar 52% pendapatan dan memiliki sekitar 76% kekayaan global. Data ini menunjukkan bahwa integrasi pasar dunia tidak otomatis menghapus ketimpangan; sebaliknya, tanpa tata kelola yang kuat, globalisasi dapat memperluas akumulasi kekayaan di puncak struktur sosial. ([The World Bank Docs](#))

Di tingkat pembangunan global, masalahnya juga tidak sederhana. Bank Dunia dalam *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024* memperkirakan bahwa pada lintasan saat ini sekitar 622 juta orang, atau 7,3% populasi dunia, masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan sekitar 3,4 miliar orang kemungkinan hidup dengan kurang dari USD 6,85 per hari.

Angka ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan global dan ekspansi pasar belum cukup untuk menjamin kehidupan bermartabat bagi semua. ([World Bank](#))

Artikel ini dibangun di atas tesis utama: pasar tidak pernah sempurna karena pasar selalu merupakan konstruksi kelembagaan dan politik. Oleh karena itu, negara, regulasi, dan keadilan sosial bukanlah tambahan sekunder setelah pasar bekerja, melainkan bagian integral dari bagaimana pasar harus dibentuk. Pasar yang baik bukan pasar tanpa negara, melainkan pasar yang diatur oleh negara yang berkapasitas, demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. Pasar Sempurna sebagai Model: Berguna secara Analitis, Terbatas secara Empiris

Dalam teori ekonomi mikro, pasar persaingan sempurna sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran. Model ini memiliki asumsi yang sangat ketat: jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, tidak ada satu pelaku pun yang dapat memengaruhi harga, produk bersifat homogen, informasi sempurna, mobilitas faktor produksi bebas, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada eksternalitas. Dalam kondisi demikian, harga pasar dapat mencerminkan biaya marjinal dan manfaat marjinal, sehingga alokasi sumber daya menjadi efisien.

Model ini penting karena memberikan standar pembandingan. Dengan mengetahui kondisi ideal, kita dapat melihat penyimpangan pasar nyata. Namun, masalah muncul ketika model itu dianggap sebagai kenyataan. Banyak kebijakan ekonomi selama beberapa dekade terakhir terlalu percaya bahwa deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi akan secara otomatis menghasilkan efisiensi dan kesejahteraan. Padahal, jika syarat-syarat pasar sempurna tidak terpenuhi, maka liberalisasi dapat menghasilkan hasil yang tidak adil dan tidak efisien.

Pasar nyata berbeda dari pasar sempurna dalam beberapa aspek. Pertama, informasi tidak simetris. Penjual sering lebih mengetahui kualitas barang daripada pembeli. Perusahaan lebih mengetahui risiko produk daripada konsumen. Bank lebih mengetahui struktur biaya pinjaman daripada debitur kecil. Dokter lebih mengetahui tindakan medis daripada pasien. Akibatnya, transaksi pasar tidak selalu mencerminkan pilihan rasional setara.

Kedua, kekuatan pasar tidak seimbang. Perusahaan besar dapat mengatur harga, menghambat pesaing, mengontrol rantai pasok, dan memengaruhi regulasi. Dalam banyak sektor, pasar justru bergerak ke arah oligopoli karena skala ekonomi, jaringan distribusi, kepemilikan teknologi, data, atau modal besar. Kondisi ini membuat pasar tidak lagi menjadi arena kompetisi terbuka, melainkan arena konsentrasi kekuasaan.

Ketiga, biaya sosial sering tidak masuk ke dalam harga. Polusi udara, emisi karbon, kerusakan hutan, kemacetan, pencemaran air, dan risiko kesehatan masyarakat adalah contoh eksternalitas negatif. Jika biaya tersebut tidak dibayar oleh produsen atau konsumen yang menciptakannya, maka harga pasar menjadi menyesatkan. Barang yang tampak murah sebenarnya mahal bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Keempat, pasar tidak selalu menyediakan barang publik. Pertahanan, pengetahuan dasar, epidemiologi, data cuaca, stabilitas iklim, hukum, keamanan, dan infrastruktur dasar memiliki karakter non-rival dan/atau non-excludable. Karena manfaatnya tersebar luas dan sulit dibatasi hanya kepada pembayar, sektor privat sering tidak memiliki insentif cukup untuk menyediakannya dalam skala optimal.

Kelima, pasar tidak menjamin distribusi awal yang adil. Bahkan bila pasar bekerja efisien, hasilnya sangat bergantung pada siapa memiliki aset, pendidikan, modal, tanah, teknologi, jaringan, dan warisan. Seseorang yang lahir dalam keluarga kaya memiliki kesempatan yang sangat berbeda dari seseorang yang lahir dalam keluarga miskin. Pasar dapat memperbesar perbedaan awal tersebut.

Dengan demikian, pasar sempurna sebaiknya dipahami sebagai alat berpikir, bukan sebagai dasar iman kebijakan. Ia membantu kita memahami efisiensi, tetapi tidak cukup untuk memahami keadilan, kekuasaan, institusi, sejarah, dan martabat manusia.

3. Asimetri Informasi: Ketika Pelaku Pasar Tidak Berdiri pada Pengetahuan yang Sama

Salah satu kritik paling kuat terhadap asumsi pasar sempurna datang dari teori asimetri informasi. George Akerlof dalam artikel klasik *The Market for "Lemons"* menunjukkan bahwa ketika penjual mengetahui kualitas barang lebih baik daripada pembeli, pasar dapat mengalami adverse selection. Dalam contoh pasar mobil bekas, pembeli sulit membedakan mobil berkualitas baik dan buruk. Karena ketidakpastian itu, pembeli cenderung menawarkan harga rata-rata yang terlalu rendah bagi penjual mobil baik, sehingga penjual mobil baik keluar dari pasar. Akhirnya, pasar didominasi oleh barang berkualitas rendah. Artikel Akerlof diterbitkan dalam *The Quarterly Journal of Economics* dan memiliki DOI 10.2307/1879431. ([OUP Academic](#))

Masalah asimetri informasi tidak terbatas pada mobil bekas. Dalam pasar keuangan, debitur mengetahui risiko dirinya lebih baik daripada kreditur. Dalam asuransi, pihak tertanggung mengetahui perilaku risikonya lebih baik daripada perusahaan asuransi. Dalam pendidikan, calon mahasiswa sering tidak mengetahui kualitas sebenarnya suatu institusi. Dalam kesehatan, pasien tidak memiliki pengetahuan setara dengan dokter atau rumah sakit. Dalam ekonomi digital, pengguna tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana data mereka dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetisasi.

Asimetri informasi menghasilkan dua masalah utama: adverse selection dan moral hazard. Adverse selection terjadi sebelum transaksi, ketika pihak yang memiliki risiko lebih tinggi atau kualitas lebih rendah lebih terdorong

masuk ke pasar. Moral hazard terjadi setelah transaksi, ketika seseorang mengubah perilakunya karena risiko ditanggung pihak lain. Misalnya, perusahaan yang terlalu besar untuk gagal dapat mengambil risiko berlebihan karena percaya bahwa negara akan menyelamatkannya bila krisis terjadi.

Joseph Stiglitz bersama para ekonom informasi menunjukkan bahwa pasar dengan informasi tidak sempurna dapat gagal mencapai efisiensi. Ini merupakan pukulan besar terhadap pandangan bahwa pasar bebas selalu optimal. Stiglitz dalam pidato Nobelnya menekankan perubahan paradigma ekonomi akibat informasi tidak sempurna, dan artikel tersebut memiliki DOI 10.1257/00028280260136363. ([NBER](#))

Asimetri informasi menuntut regulasi. Regulasi bukan sekadar intervensi birokratis, melainkan mekanisme untuk membuat pasar dapat dipercaya. Sertifikasi produk, standar kualitas, kewajiban pelabelan, audit keuangan, perlindungan konsumen, transparansi algoritma, perizinan profesi, regulasi kesehatan, dan kewajiban pengungkapan risiko adalah instrumen untuk mengurangi informasi yang timpang.

Dalam konteks Indonesia, asimetri informasi dapat terlihat dalam pinjaman online, investasi bodong, layanan kesehatan, pendidikan swasta, produk pangan, obat, asuransi, dan platform digital. Ketika masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai, pilihan pasar bukan lagi pilihan bebas yang rasional, melainkan pilihan yang rentan dimanipulasi. Karena itu, perlindungan konsumen dan literasi publik menjadi bagian dari keadilan sosial.

4. Eksternalitas: Ketika Harga Pasar Tidak Mencerminkan Biaya Sosial

Eksternalitas terjadi ketika tindakan ekonomi satu pihak menimbulkan biaya atau manfaat bagi pihak lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Polusi adalah contoh klasik. Sebuah pabrik dapat menghasilkan barang murah karena tidak membayar penuh biaya pencemaran udara, air, atau

tanah. Biaya tersebut ditanggung masyarakat dalam bentuk penyakit, kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, atau penurunan kualitas hidup.

Ronald Coase dalam artikel *The Problem of Social Cost* membahas bagaimana masalah eksternalitas dapat dipahami sebagai masalah hak kepemilikan dan biaya transaksi. Artikel tersebut diterbitkan dalam *Journal of Law and Economics* dan tersedia dengan DOI 10.1086/674872. ([Chicago Journals](#)) Coase menunjukkan bahwa jika hak kepemilikan jelas dan biaya transaksi nol, pihak-pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai hasil efisien. Namun, asumsi biaya transaksi nol jarang berlaku dalam dunia nyata. Dalam kasus polusi lintas wilayah, perubahan iklim, kerusakan hutan, atau pencemaran laut, jumlah pihak terdampak sangat besar, informasi tidak merata, dan daya tawar sangat timpang.

Karena itu, negara diperlukan untuk menginternalisasi eksternalitas. Instrumennya dapat berupa pajak karbon, standar emisi, larangan pencemaran, sistem cap-and-trade, kewajiban analisis dampak lingkungan, kompensasi masyarakat terdampak, dan investasi pada teknologi bersih. Tanpa regulasi, pasar akan menghasilkan terlalu banyak aktivitas yang merusak dan terlalu sedikit aktivitas yang melindungi.

Perubahan iklim adalah eksternalitas global terbesar dalam sejarah modern. Emisi karbon dari satu negara memengaruhi seluruh dunia, termasuk negara-negara yang kontribusi historisnya kecil tetapi paling rentan terhadap dampak iklim. Di sinilah kegagalan pasar bertemu dengan ketidakadilan global. Negara-negara industri kaya telah membangun kemakmuran melalui emisi historis yang besar, sementara negara berkembang menghadapi beban adaptasi iklim, bencana, dan tekanan transisi energi.

Eksternalitas juga dapat positif. Pendidikan menghasilkan manfaat bukan hanya bagi individu, tetapi bagi masyarakat melalui produktivitas, kesehatan, partisipasi politik, inovasi, dan kohesi sosial. Vaksinasi melindungi bukan hanya orang yang divaksinasi, tetapi juga komunitas

melalui herd immunity. Riset dasar menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan banyak pihak. Karena manfaat sosial lebih besar daripada manfaat privat, pasar cenderung menyediakan terlalu sedikit pendidikan bermutu, kesehatan preventif, dan riset dasar jika semuanya diserahkan kepada mekanisme laba.

Dalam kerangka keadilan sosial, negara harus memperbaiki dua arah eksternalitas: mengurangi aktivitas yang biaya sosialnya tinggi dan memperbesar aktivitas yang manfaat sosialnya besar. Dengan demikian, regulasi bukan hambatan pertumbuhan, melainkan koreksi agar pertumbuhan tidak merusak basis sosial dan ekologisnya sendiri.

5. Barang Publik dan Kegagalan Penyediaan oleh Pasar

Barang publik memiliki dua ciri utama: non-rival dan non-excludable. Non-rival berarti konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsinya. Non-excludable berarti sulit atau mahal mengecualikan orang yang tidak membayar. Contohnya adalah pertahanan nasional, hukum, stabilitas makroekonomi, lampu jalan, udara bersih, keamanan epidemiologis, data cuaca, dan pengetahuan ilmiah dasar.

Pasar murni cenderung gagal menyediakan barang publik karena masalah free rider. Jika seseorang dapat menikmati manfaat tanpa membayar, maka insentif untuk membayar menjadi rendah. Akibatnya, penyediaan barang publik oleh sektor privat menjadi kurang dari tingkat yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, negara hadir melalui pajak, anggaran publik, koordinasi, dan investasi.

Pandemi COVID-19 memperlihatkan pentingnya barang publik global. Kesehatan masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan individu. Sistem surveilans penyakit, riset vaksin, fasilitas kesehatan, koordinasi internasional, data epidemiologi, dan akses obat adalah barang publik atau semi-publik. Ketika akses kesehatan dibiarkan terlalu bergantung pada daya beli, krisis kesehatan menjadi krisis keadilan.

Barang publik juga penting dalam ekonomi digital. Infrastruktur internet, literasi digital, keamanan siber, identitas digital, standar interoperabilitas, data publik, dan riset AI dasar tidak cukup disediakan oleh logika pasar. Jika infrastruktur digital hanya dibangun berdasarkan keuntungan privat, daerah terpencil dan kelompok miskin akan tertinggal. Maka, negara harus memastikan akses digital sebagai bagian dari keadilan sosial abad ke-21.

Pada tingkat global, barang publik meliputi stabilitas iklim, perdamaian, keamanan pangan, sistem keuangan yang stabil, tata kelola laut, pengendalian pandemi, dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sustainable Development Goals menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan harus berjalan bersama strategi peningkatan kesehatan, pendidikan, pengurangan ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan perubahan iklim, dan perlindungan hutan serta lautan. ([Sustainable Development Goals](#))

Masalahnya, barang publik global menghadapi dilema koordinasi. Setiap negara ingin menikmati stabilitas iklim, tetapi enggan menanggung biaya transisi energi sendirian. Setiap negara ingin sistem pajak global adil, tetapi beberapa yurisdiksi memperoleh keuntungan sebagai tax haven. Setiap negara ingin keamanan pangan, tetapi perdagangan pangan global sering dipengaruhi proteksionisme, subsidi, dan spekulasi. Karena itu, regulasi nasional saja tidak cukup. Diperlukan tata kelola global.

6. Monopoli, Oligopoli, dan Konsentrasi Kekuasaan Pasar

Asumsi pasar sempurna menyatakan bahwa tidak ada pelaku yang mampu memengaruhi harga. Namun, banyak pasar nyata justru dikuasai oleh sedikit pelaku besar. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar. Oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan besar mendominasi pasar. Keduanya dapat menghasilkan harga lebih tinggi, kualitas lebih rendah, hambatan masuk bagi pesaing, dan inovasi yang diarahkan untuk mempertahankan dominasi.

Konsentrasi pasar tidak selalu buruk. Dalam beberapa sektor, skala ekonomi memang diperlukan untuk efisiensi, seperti infrastruktur jaringan, telekomunikasi, energi, atau transportasi. Namun, ketika skala ekonomi berubah menjadi kekuasaan pasar yang tidak terkendali, masyarakat membayar biaya tersembunyi. OECD menunjukkan bahwa market power dapat meningkatkan keuntungan dan harga, serta memengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan; analisisnya terhadap delapan negara OECD menyimpulkan bahwa kompetisi dapat membantu mengurangi ketimpangan. ([OECD](#))

Dalam ekonomi digital, konsentrasi pasar menjadi lebih kompleks. Platform besar memperoleh keunggulan melalui network effects: semakin banyak pengguna, semakin bernilai platform tersebut, sehingga semakin banyak pengguna baru masuk. Data juga menjadi sumber keunggulan: semakin banyak data, semakin baik algoritma, semakin kuat posisi pasar. Selain itu, platform dapat mengendalikan akses antara penjual dan pembeli, pengembang aplikasi dan pengguna, pembuat konten dan audiens, atau pengiklan dan konsumen.

Uni Eropa merespons masalah ini melalui Digital Markets Act. Regulasi tersebut menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi “gatekeepers”, yakni platform digital besar yang menjadi pintu gerbang utama antara bisnis dan pengguna akhir. Gatekeepers wajib mematuhi kewajiban dan larangan tertentu agar pasar digital tetap contestable dan fair. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#)) Komisi Eropa pertama kali menetapkan enam gatekeeper pada 6 September 2023: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, dan Microsoft. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#))

Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi modern tidak cukup hanya menghukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus bersifat ex ante, yakni mencegah dominasi pasar sebelum merusak kompetisi. Dalam pasar digital, jika regulator menunggu sampai kerusakan terjadi, perusahaan dominan mungkin sudah terlalu kuat untuk ditandingi.

Bagi Indonesia, isu ini sangat relevan. Ekonomi platform dapat membantu UMKM menjangkau konsumen lebih luas. Namun, jika UMKM terlalu bergantung pada satu atau dua platform, mereka dapat menghadapi komisi tinggi, perubahan algoritma sepihak, kontrol data, dan posisi tawar yang lemah. Regulasi platform perlu melindungi kompetisi, transparansi, data, pekerja gig, dan pelaku usaha kecil.

7. Ketimpangan Daya Tawar dalam Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja sering diperlakukan seperti pasar barang biasa. Upah dianggap sebagai harga tenaga kerja yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun, tenaga kerja bukan komoditas biasa. Pekerja adalah manusia yang memiliki keluarga, kesehatan, martabat, kebutuhan sosial, dan keterbatasan pilihan. Tidak semua pekerja dapat menunggu pekerjaan ideal. Banyak pekerja menerima upah rendah karena kebutuhan hidup mendesak.

Daya tawar pekerja dan pemberi kerja tidak setara. Perusahaan biasanya memiliki akses informasi, modal, jaringan hukum, dan kemampuan menunda keputusan. Pekerja, terutama pekerja informal dan berpendapatan rendah, sering tidak memiliki cadangan ekonomi. Ketimpangan daya tawar ini membuat pasar tenaga kerja tidak dapat diserahkan pada kontrak individual semata.

Regulasi ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan upah minimum, keselamatan kerja, jam kerja manusiawi, perlindungan dari diskriminasi, jaminan sosial, hak berserikat, cuti, dan pelatihan. Tanpa regulasi, efisiensi perusahaan dapat dibangun di atas kerentanan pekerja. Ini bukan efisiensi sejati, melainkan pemindahan biaya dari perusahaan kepada pekerja dan masyarakat.

Perubahan teknologi memperumit pasar tenaga kerja. Otomasi dan AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat menggantikan pekerjaan rutin, memperlemah posisi tawar pekerja, dan memperbesar

keuntungan pemilik modal. Ekonomi gig memberi fleksibilitas, tetapi sering mengaburkan hubungan kerja sehingga pekerja kehilangan jaminan sosial. Dalam kondisi ini, negara harus memperbarui regulasi tenaga kerja agar sesuai dengan realitas digital.

Keadilan sosial menuntut bahwa produktivitas teknologi harus dibagi. Bila AI meningkatkan output, hasilnya tidak boleh hanya menjadi laba korporasi atau dividen pemegang saham. Harus ada investasi ulang dalam pelatihan, upah layak, pengurangan jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan pekerja yang terdampak. Tanpa itu, teknologi dapat memperkuat ketimpangan.

8. Negara Bukan Lawan Pasar: Negara sebagai Pembentuk Pasar

Perdebatan publik sering menggambarkan negara dan pasar sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Pasar dianggap efisien, negara dianggap lamban. Pasar dianggap bebas, negara dianggap mengintervensi. Namun, pemisahan ini menyesatkan. Pasar tidak mungkin ada tanpa negara. Hak milik, kontrak, mata uang, pengadilan, standar akuntansi, infrastruktur, keamanan, dan perlindungan konsumen semuanya bergantung pada institusi publik.

Negara tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar; negara juga membentuk pasar. Pilihan negara tentang pajak, subsidi, investasi, pendidikan, riset, infrastruktur, perdagangan, dan regulasi menentukan arah ekonomi. Ketika negara membangun jalan, pelabuhan, jaringan listrik, internet, universitas, rumah sakit, dan sistem hukum, negara menciptakan kondisi pasar. Ketika negara menetapkan standar emisi, negara membentuk pasar teknologi hijau. Ketika negara menetapkan aturan perlindungan data, negara membentuk pasar digital. Ketika negara mengatur paten, negara membentuk pasar inovasi.

Masalahnya bukan apakah negara harus hadir, tetapi bagaimana negara hadir. Negara dapat menjadi negara rente yang dikuasai kepentingan

sempit. Negara dapat memberi subsidi kepada elite, melindungi oligopoli, atau mengatur pasar untuk kepentingan kelompok tertentu. Namun, negara juga dapat menjadi negara pembangunan yang berkapasitas, transparan, dan berorientasi publik.

Negara yang baik harus memiliki beberapa kapasitas. Pertama, kapasitas fiskal, yaitu kemampuan mengumpulkan pajak secara adil. Kedua, kapasitas administratif, yaitu kemampuan melaksanakan kebijakan. Ketiga, kapasitas regulatif, yaitu kemampuan mengawasi pasar dan menegakkan aturan. Keempat, kapasitas koordinatif, yaitu kemampuan menyatukan aktor publik, swasta, akademik, dan masyarakat. Kelima, kapasitas demokratis, yaitu kemampuan mendengar warga dan bertanggung jawab kepada publik.

Dalam konteks global, negara juga perlu bekerja sama. Banyak masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu negara: penghindaran pajak, perubahan iklim, perdagangan digital, migrasi, stabilitas keuangan, dan rantai pasok global. Karena itu, negara nasional tetap penting, tetapi harus terhubung dengan tata kelola internasional yang lebih adil.

9. Regulasi sebagai Instrumen Keadilan, Bukan Sekadar Pembatasan

Regulasi sering dipahami secara sempit sebagai pembatasan terhadap kebebasan pasar. Padahal, regulasi yang baik justru menciptakan kebebasan yang lebih substansial. Konsumen bebas memilih hanya jika informasi benar. Pekerja bebas bekerja hanya jika tidak dipaksa oleh kelaparan dan kerentanan. UMKM bebas bersaing hanya jika tidak ditekan monopoli. Warga bebas hidup hanya jika lingkungan tidak rusak.

Regulasi memiliki beberapa fungsi. Pertama, fungsi korektif: memperbaiki kegagalan pasar seperti eksternalitas, monopoli, dan asimetri informasi. Kedua, fungsi protektif: melindungi kelompok rentan dari eksploitasi. Ketiga, fungsi produktif: menciptakan standar yang mendorong inovasi dan kualitas. Keempat, fungsi distributif: memastikan manfaat ekonomi tidak

terkonsentrasi secara tidak adil. Kelima, fungsi legitimasi: menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi.

Regulasi yang buruk memang dapat merugikan. Regulasi dapat menjadi rumit, korup, tidak konsisten, atau menghambat inovasi. Namun, kesimpulan yang tepat bukan menghapus regulasi, melainkan memperbaiki kualitas regulasi. Regulasi harus berbasis bukti, proporsional, transparan, partisipatif, adaptif, dan dapat dievaluasi.

Dalam ekonomi modern, regulasi harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif. Di bidang AI, misalnya, regulasi tidak dapat menunggu sampai kerugian sosial besar terjadi. Negara harus mengatur keamanan, bias algoritma, perlindungan data, tanggung jawab hukum, penggunaan di pendidikan, kesehatan, keuangan, dan pemerintahan. Regulasi AI bukan untuk membunuh inovasi, melainkan memastikan inovasi dapat dipercaya.

Dalam bidang lingkungan, regulasi juga harus berorientasi jangka panjang. Standar emisi, perlindungan hutan, pengelolaan air, dan transisi energi memerlukan kepastian kebijakan. Investor membutuhkan sinyal regulasi yang jelas. Masyarakat membutuhkan perlindungan. Generasi mendatang membutuhkan ekosistem yang tidak rusak.

10. Keadilan Sosial Global: Mengapa Pasar Dunia Tidak Netral

Pasar global sering dipresentasikan sebagai ruang kompetisi bebas antarnegara. Negara yang efisien akan menang, negara yang tidak efisien akan tertinggal. Namun, pandangan ini mengabaikan sejarah kolonialisme, ketimpangan teknologi, penguasaan modal, struktur perdagangan, hak kekayaan intelektual, sistem keuangan global, dan kekuasaan geopolitik.

Negara-negara maju tidak memasuki pasar global dengan posisi awal yang sama dengan negara berkembang. Mereka memiliki akumulasi modal, industri, universitas, teknologi, infrastruktur, dan institusi yang dibangun

selama berabad-abad, sering kali melalui sejarah kolonial dan eksploitasi sumber daya global. Sementara banyak negara berkembang masuk ke pasar global sebagai pemasok komoditas, tenaga kerja murah, atau pasar konsumen.

Thomas Pogge dalam perdebatan global justice menekankan bahwa kemiskinan global bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga persoalan keadilan karena tatanan institusional global dapat ikut mempertahankan kemiskinan. Artikelnya *World Poverty and Human Rights* diterbitkan dalam *Ethics & International Affairs* dengan DOI 10.1111/j.1747-7093.2005.tb00484.x. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Keadilan sosial global menuntut agar kita tidak hanya bertanya apakah individu bebas berdagang, tetapi juga apakah aturan perdagangan, pajak, utang, investasi, paten, iklim, dan keuangan disusun secara adil. Jika aturan global memungkinkan perusahaan multinasional menghindari pajak, negara berkembang kehilangan sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jika hak paten terlalu ketat, akses obat dan teknologi hijau dapat terhambat. Jika negara berkembang dibebani utang mahal, ruang fiskal untuk pembangunan sosial menyempit. Jika negara miskin paling terdampak perubahan iklim, sementara kontribusi historisnya kecil, maka keadilan iklim menjadi tuntutan moral dan politik.

Agenda global seperti SDGs menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pengurangan ketimpangan. Tujuan 10 SDGs secara eksplisit menargetkan pengurangan ketimpangan di dalam dan antarnegara. ([Sustainable Development Goals](#)) Namun, target normatif membutuhkan instrumen kelembagaan: pembiayaan pembangunan, reformasi pajak global, transfer teknologi, perlindungan pekerja migran, perdagangan yang adil, dan tata kelola iklim.

11. Pajak Global, Korporasi Multinasional, dan Keadilan Fiskal

Salah satu bentuk ketidaksempurnaan pasar global adalah kemampuan korporasi multinasional memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Dalam pasar nasional, negara dapat mengenakan pajak pada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Namun, dalam ekonomi global, perusahaan dapat menggunakan struktur transfer pricing, intangible assets, royalty payments, dan tax havens untuk mengurangi kewajiban pajak.

Akibatnya, negara kehilangan penerimaan yang seharusnya digunakan untuk barang publik. Negara berkembang lebih rentan karena kapasitas administrasi pajaknya lebih terbatas dan ketergantungan pada investasi asing lebih besar. Ketika perusahaan besar dapat mengurangi pajak, beban fiskal sering bergeser ke pekerja, konsumen, UMKM, atau utang publik.

OECD/G20 merespons masalah ini melalui kesepakatan global minimum tax di bawah Pilar Dua. OECD menjelaskan bahwa aturan GloBE dirancang untuk mengenakan top-up tax atas laba yang dikenai pajak di bawah tarif minimum, sehingga menciptakan sistem minimum taxation terkoordinasi. ([OECD](#)) Direktorat Jenderal Pajak Indonesia menjelaskan bahwa konsensus lebih dari 140 yurisdiksi menetapkan tarif pajak efektif minimum global 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi di atas EUR 750 juta. ([Direktorat Jenderal Pajak](#))

Kebijakan ini penting, tetapi belum cukup. Tarif 15% relatif rendah dibandingkan kebutuhan fiskal banyak negara berkembang. Selain itu, implementasi membutuhkan kapasitas administrasi, pertukaran informasi, dan koordinasi internasional. Namun, secara prinsip, global minimum tax menunjukkan bahwa pasar global membutuhkan regulasi global. Tanpa aturan bersama, negara dapat terjebak dalam race to the bottom, yakni kompetisi menurunkan pajak untuk menarik investasi, yang akhirnya melemahkan kemampuan semua negara menyediakan barang publik.

Bagi Indonesia, pajak global relevan untuk pembiayaan pembangunan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, perlindungan sosial, dan transisi energi membutuhkan sumber daya. Jika perusahaan besar menikmati pasar Indonesia, sumber daya alam Indonesia, tenaga kerja Indonesia, atau data

warga Indonesia, maka kontribusi fiskalnya harus adil. Keadilan fiskal adalah fondasi keadilan sosial.

12. Globalisasi, Rantai Pasok, dan Ketimpangan Nilai Tambah

Globalisasi menciptakan rantai pasok yang kompleks. Produk akhir sering dirancang di satu negara, komponennya dibuat di beberapa negara, dirakit di negara lain, dan dijual secara global. Struktur ini meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya, tetapi juga menciptakan ketimpangan nilai tambah. Negara yang menguasai desain, teknologi, merek, data, pembiayaan, dan distribusi memperoleh bagian nilai terbesar. Negara yang hanya menyediakan bahan mentah atau tenaga kerja murah memperoleh bagian yang lebih kecil.

Inilah tantangan bagi negara berkembang. Masuk ke pasar global tidak cukup. Yang penting adalah posisi dalam rantai nilai. Apakah negara hanya menjadi pemasok komoditas? Apakah industri domestik belajar teknologi? Apakah pekerja memperoleh keterampilan? Apakah perusahaan lokal naik kelas? Apakah universitas terlibat dalam inovasi? Apakah nilai tambah tinggal di dalam negeri?

Pasar global tidak otomatis mendorong upgrading. Perusahaan utama dalam rantai pasok sering memiliki kepentingan mempertahankan pemasok pada posisi tertentu. Tanpa kebijakan industri, pendidikan teknis, riset, pembiayaan, dan standar, negara berkembang dapat terjebak dalam low value-added trap.

Indonesia menghadapi persoalan ini dalam hilirisasi. Hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi strategi keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah. Namun, hilirisasi yang baik harus lebih dari pembangunan smelter atau pabrik pengolahan. Ia harus menghasilkan pembelajaran teknologi, peningkatan kapasitas SDM, keterlibatan industri lokal, perlindungan lingkungan, dan distribusi manfaat kepada daerah. Jika tidak, hilirisasi

hanya memindahkan bentuk ekstraksi dari ekspor bahan mentah ke industri ekstraktif bernilai tambah terbatas.

Regulasi dan negara berperan penting dalam menentukan arah ini. Insentif investasi harus disertai kewajiban transfer teknologi, standar lingkungan, pelatihan tenaga kerja, penggunaan pemasok lokal yang kompetitif, dan evaluasi manfaat publik. Tanpa conditionalities, negara hanya memberikan fasilitas kepada modal besar tanpa memperoleh transformasi struktural.

13. Keadilan Iklim: Eksternalitas Global dan Tanggung Jawab Historis

Krisis iklim adalah bukti paling kuat bahwa pasar tidak pernah sempurna. Selama lebih dari dua abad, emisi karbon memungkinkan industrialisasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, biaya emisi tidak masuk ke harga energi fosil secara penuh. Akibatnya, dunia membangun sistem produksi dan konsumsi yang murah secara privat tetapi mahal secara sosial dan ekologis.

Keadilan iklim memiliki beberapa dimensi. Pertama, tanggung jawab historis. Negara maju menyumbang emisi kumulatif besar sejak revolusi industri. Kedua, kapasitas membayar. Negara kaya memiliki kemampuan fiskal dan teknologi lebih besar untuk transisi. Ketiga, kerentanan. Negara miskin dan masyarakat rentan sering paling terdampak banjir, kekeringan, gagal panen, dan penyakit iklim. Keempat, hak pembangunan. Negara berkembang masih membutuhkan energi untuk industrialisasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Karena itu, solusi iklim tidak dapat hanya berupa harga karbon universal tanpa memperhatikan keadilan. Pajak karbon dapat diperlukan, tetapi harus disertai kompensasi bagi rumah tangga miskin, investasi transportasi publik, energi terbarukan terjangkau, dan dukungan bagi pekerja di sektor fosil. Transisi energi harus menjadi just transition.

Pasar karbon juga harus diatur hati-hati. Jika pasar karbon hanya menjadi mekanisme offset murah bagi perusahaan besar tanpa pengurangan emisi nyata, maka ia menjadi greenwashing. Jika proyek konservasi karbon mengabaikan masyarakat adat atau petani lokal, maka ia menciptakan ketidakadilan baru. Alam tidak boleh direduksi menjadi instrumen akuntansi karbon semata.

Indonesia berada di posisi strategis dan dilematis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan pertumbuhan. Sebagai pemilik hutan tropis, gambut, laut, nikel, batu bara, dan potensi energi terbarukan, Indonesia berada di pusat transisi hijau global. Maka, negara perlu mengatur agar transisi hijau tidak menjadi ekstraktivisme hijau. Nilai tambah, lingkungan, masyarakat lokal, dan pekerja harus menjadi bagian dari desain kebijakan.

14. Pasar Digital, Data, dan Keadilan Abad ke-21

Ekonomi digital sering dipromosikan sebagai ruang demokratis baru. Siapa pun dapat menjual produk melalui platform, belajar melalui internet, bekerja jarak jauh, dan mengakses informasi. Namun, ekonomi digital juga menciptakan bentuk baru ketidaksempurnaan pasar. Data menjadi sumber kekuasaan. Algoritma mengatur visibilitas. Platform menjadi perantara dominan. Perhatian manusia menjadi komoditas. AI memperbesar kesenjangan antara pemilik teknologi dan pengguna.

Data tidak seperti komoditas biasa. Data dihasilkan dari kehidupan sosial: lokasi, komunikasi, transaksi, kesehatan, pendidikan, konsumsi, dan relasi. Ketika data dikumpulkan tanpa pemahaman penuh pengguna, terjadi asimetri informasi. Ketika data dikonsentrasikan pada platform besar, terjadi kekuasaan pasar. Ketika algoritma menentukan akses terhadap kredit, pekerjaan, pendidikan, atau informasi, terjadi persoalan keadilan.

Regulasi data harus menjawab beberapa pertanyaan. Siapa memiliki data? Untuk apa data digunakan? Apakah pengguna memahami persetujuan yang diberikan? Apakah data dapat dipindahkan antarplatform? Apakah algoritma dapat diaudit? Bagaimana mencegah diskriminasi algoritmik? Bagaimana memastikan data publik digunakan untuk nilai publik?

Digital Markets Act Uni Eropa merupakan salah satu contoh pendekatan regulasi terhadap platform besar. Tujuannya adalah menjaga contestability dan fairness dalam pasar digital melalui kewajiban dan larangan bagi gatekeepers. ([Digital Markets Act \(DMA\)](#)) Meskipun konteks Indonesia berbeda, prinsipnya relevan: platform besar tidak boleh dibiarkan menjadi penguasa infrastruktur sosial-ekonomi tanpa akuntabilitas.

Keadilan digital juga menyangkut akses. Jika internet cepat hanya tersedia bagi kota besar dan kelas menengah atas, maka digitalisasi memperbesar ketimpangan. Jika AI hanya digunakan oleh perusahaan besar, UMKM tertinggal. Jika pendidikan digital tidak merata, generasi muda dari keluarga miskin menghadapi hambatan baru. Maka, negara harus memperlakukan infrastruktur digital sebagai bagian dari barang publik strategis.

15. Keadilan Sosial sebagai Syarat Efisiensi Jangka Panjang

Dalam wacana ekonomi lama, keadilan sering dipertentangkan dengan efisiensi. Redistribusi dianggap mengurangi insentif, regulasi dianggap menghambat usaha, dan perlindungan sosial dianggap beban fiskal. Namun, pandangan ini terlalu sempit. Ketidakadilan yang ekstrem justru merusak efisiensi jangka panjang.

Ketimpangan mengurangi investasi manusia. Anak dari keluarga miskin mungkin memiliki bakat besar, tetapi tanpa gizi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan belajar yang baik, bakat itu tidak berkembang. Ketimpangan juga melemahkan permintaan agregat karena pendapatan terkonsentrasi pada kelompok yang proporsi konsumsinya lebih rendah.

Ketimpangan memperbesar instabilitas sosial dan politik. Ketimpangan juga dapat membuat kebijakan publik dikuasai kelompok kaya.

Ostry, Berg, dan Tsangarides dalam kajian IMF menyimpulkan bahwa ketimpangan yang lebih rendah berkorelasi dengan pertumbuhan yang lebih tahan lama, dan redistribusi moderat secara umum tidak harus merusak pertumbuhan. Kajian tersebut memiliki DOI 10.5089/9781484352076.006. ([Amartya Sen](#))

Keadilan sosial juga memperkuat legitimasi pasar. Masyarakat dapat menerima persaingan jika aturan dianggap adil. Namun, jika pasar dianggap hanya menguntungkan elite, maka kepercayaan runtuh. Ketika kepercayaan runtuh, masyarakat dapat beralih pada populisme, proteksionisme, atau otoritarianisme. Dengan demikian, keadilan bukan sekadar nilai moral, tetapi fondasi stabilitas ekonomi.

Dalam konteks pembangunan, keadilan sosial berarti memastikan setiap warga memiliki kapasitas dasar untuk berpartisipasi. Amartya Sen melihat pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif, bukan sekadar peningkatan pendapatan. Kebebasan mencakup akses pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, perlindungan sosial, dan peluang ekonomi. Harvard mencatat karya Sen *Development as Freedom* sebagai publikasi utama yang menempatkan kebebasan sebagai tujuan dan sarana pembangunan. ([Amartya Sen](#))

16. Negara Kesejahteraan, Perlindungan Sosial, dan Ketahanan Masyarakat

Karena pasar tidak sempurna, masyarakat membutuhkan perlindungan sosial. Negara kesejahteraan bukan sekadar mekanisme bantuan kepada orang miskin, melainkan infrastruktur sosial yang membuat warga berani mengambil risiko produktif. Ketika warga memiliki jaminan kesehatan, pendidikan, pengangguran, pensiun, dan perlindungan dasar, mereka lebih

mampu beradaptasi, berpindah kerja, belajar keterampilan baru, dan berpartisipasi dalam ekonomi.

Perlindungan sosial juga penting dalam menghadapi krisis. Pandemi, resesi, bencana alam, perubahan teknologi, dan krisis iklim dapat mengguncang pendapatan rumah tangga. Tanpa perlindungan sosial, guncangan sementara dapat menjadi kemiskinan jangka panjang. Anak putus sekolah, kesehatan memburuk, utang meningkat, dan aset produktif dijual. Dengan perlindungan sosial, masyarakat lebih resilien.

Negara kesejahteraan modern harus adaptif. Ia tidak cukup hanya memberi bantuan tunai. Ia harus menggabungkan perlindungan pendapatan, layanan publik, pelatihan, akses digital, perlindungan pekerja informal, dan dukungan bagi kelompok rentan. Dalam ekonomi gig, misalnya, jaminan sosial harus melekat pada pekerja, bukan hanya pada status hubungan kerja formal.

Bagi Indonesia, perlindungan sosial harus diperkuat seiring transformasi ekonomi. Hilirisasi, digitalisasi, AI, dan transisi energi akan menciptakan pemenang dan pihak terdampak. Negara harus memastikan bahwa transformasi tidak meninggalkan pekerja, petani, nelayan, UMKM, masyarakat adat, dan daerah tertinggal. Pembangunan yang adil bukan pembangunan tanpa perubahan, tetapi perubahan yang dilengkapi perlindungan dan kesempatan baru.

17. Regulasi Keuangan: Mencegah Risiko Sistemik dan Moral Hazard

Pasar keuangan adalah salah satu pasar yang paling jauh dari asumsi sempurna. Informasi sangat kompleks, risiko saling terhubung, ekspektasi dapat berubah cepat, dan kegagalan satu lembaga dapat menyebar ke seluruh sistem. Krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa deregulasi berlebihan, inovasi finansial tanpa pengawasan, leverage tinggi, dan moral hazard dapat menghancurkan ekonomi riil.

Pasar keuangan memerlukan regulasi karena uang dan kredit bukan komoditas biasa. Kredit dapat mendorong investasi produktif, tetapi juga dapat menciptakan gelembung aset. Bank dapat menyalurkan dana ke sektor produktif, tetapi juga dapat mengambil risiko berlebihan karena yakin akan diselamatkan. Produk derivatif dapat mengelola risiko, tetapi juga dapat menyembunyikan risiko.

Regulasi keuangan harus mencakup kecukupan modal, pengawasan likuiditas, perlindungan konsumen, transparansi produk, pembatasan konflik kepentingan, pengawasan shadow banking, dan mekanisme resolusi lembaga gagal. Tujuannya bukan menghambat inovasi finansial, tetapi memastikan keuangan melayani ekonomi riil.

Di negara berkembang, inklusi keuangan penting, tetapi harus disertai perlindungan. Pinjaman digital dapat memperluas akses kredit, tetapi juga dapat menjerat rumah tangga dalam bunga tinggi dan praktik penagihan kasar. Investasi ritel dapat mendemokratisasi pasar modal, tetapi juga membuka ruang penipuan. Maka, literasi keuangan, regulasi fintech, dan perlindungan data menjadi bagian dari keadilan ekonomi.

18. Demokrasi, Regulasi, dan Bahaya Regulatory Capture

Negara dan regulasi diperlukan karena pasar tidak sempurna. Namun, negara juga tidak sempurna. Regulasi dapat ditangkap oleh kepentingan yang seharusnya diawasi. Fenomena ini dikenal sebagai regulatory capture. Perusahaan besar dapat memengaruhi penyusunan aturan, melemahkan pengawasan, menempatkan orang dekat dalam lembaga regulator, atau menggunakan lobi dan pendanaan politik untuk melindungi keuntungan.

Karena itu, memperkuat peran negara harus disertai memperkuat demokrasi dan akuntabilitas. Negara yang kuat tanpa akuntabilitas dapat menjadi alat oligarki. Negara yang lemah mudah dikuasai pasar. Yang dibutuhkan adalah negara berkapasitas yang dikendalikan oleh hukum,

transparansi, partisipasi publik, media bebas, akademisi independen, dan masyarakat sipil.

Regulasi yang adil membutuhkan proses yang terbuka. Publik harus mengetahui siapa diuntungkan dan siapa dirugikan oleh kebijakan. Analisis dampak regulasi harus mempertimbangkan UMKM, pekerja, konsumen, lingkungan, daerah, dan generasi mendatang. Data kebijakan harus terbuka sejauh memungkinkan. Konflik kepentingan harus diatur. Pengadaan publik harus transparan.

Demokrasi ekonomi juga penting. Keadilan tidak cukup dicapai melalui pemilu lima tahunan. Warga perlu ruang untuk ikut menentukan arah pembangunan, terutama dalam proyek yang memengaruhi tanah, air, hutan, pekerjaan, dan komunitas mereka. Partisipasi masyarakat bukan hambatan investasi, melainkan syarat legitimasi pembangunan.

19. Menuju Tata Kelola Ekonomi Global yang Lebih Adil

Karena pasar global tidak sempurna, tata kelola global harus diperkuat. Namun, tata kelola global yang ada sering mencerminkan ketimpangan kekuasaan. Negara maju memiliki suara lebih besar dalam lembaga keuangan internasional, menguasai teknologi, dan menentukan standar. Negara berkembang sering menjadi penerima aturan, bukan pembentuk aturan.

Tata kelola ekonomi global yang adil membutuhkan beberapa agenda. Pertama, reformasi pajak internasional agar perusahaan multinasional membayar pajak secara layak di tempat nilai diciptakan. Kedua, pembiayaan iklim yang memadai bagi negara berkembang, termasuk adaptasi dan loss and damage. Ketiga, transfer teknologi hijau dan kesehatan yang tidak terhambat oleh rezim paten yang terlalu ketat. Keempat, restrukturisasi utang bagi negara yang terjebak krisis fiskal. Kelima, perdagangan yang memberi ruang kebijakan industri bagi negara berkembang. Keenam, perlindungan pekerja migran dan standar kerja

global. Ketujuh, tata kelola digital global yang melindungi data, persaingan, dan demokrasi.

SDGs memberi bahasa normatif bagi agenda ini. Namun, SDGs tidak akan tercapai bila sistem keuangan, perdagangan, pajak, teknologi, dan iklim tetap timpang. Keadilan sosial global membutuhkan perubahan aturan, bukan hanya bantuan. Bantuan penting, tetapi tidak cukup jika struktur global terus menghasilkan ketimpangan.

20. Implikasi bagi Indonesia: Pasar Berkeadilan dalam Negara Pembangunan Demokratis

Indonesia berada dalam persimpangan penting. Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik besar, bonus demografi, posisi geopolitik strategis, dan potensi ekonomi digital. Di sisi lain, Indonesia menghadapi ketimpangan wilayah, kualitas SDM yang belum merata, informalitas tenaga kerja, risiko kerusakan lingkungan, ketergantungan komoditas, konsentrasi ekonomi, dan tantangan tata kelola.

Tesis “pasar tidak pernah sempurna” memiliki beberapa implikasi bagi Indonesia.

Pertama, kebijakan hilirisasi harus diatur untuk kepentingan publik. Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi proyek investasi dan ekspor. Ia harus menghasilkan transfer teknologi, pengembangan industri lokal, keterampilan tenaga kerja, standar lingkungan, dan penerimaan fiskal yang adil.

Kedua, regulasi persaingan harus diperkuat. Konsentrasi pasar dapat terjadi di pangan, logistik, energi, digital, keuangan, dan ritel. Komisi persaingan harus memiliki kapasitas untuk mencegah kartel, predatory pricing, penyalahgunaan posisi dominan, dan integrasi vertikal yang merugikan pelaku kecil.

Ketiga, UMKM harus dilindungi dan dinaikkan kelasnya. Pasar digital memberi peluang, tetapi UMKM membutuhkan akses pembiayaan, pelatihan, data, logistik, standar kualitas, dan perlindungan dari praktik platform yang tidak adil.

Keempat, kebijakan pajak harus lebih progresif dan efektif. Penerimaan negara diperlukan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, riset, perlindungan sosial, dan transisi energi. Penghindaran pajak, ekonomi informal besar, dan insentif pajak yang tidak dievaluasi dapat melemahkan kapasitas negara.

Kelima, perlindungan pekerja harus diperbarui. Pekerja informal, pekerja platform, pekerja kontrak, dan pekerja terdampak otomasi membutuhkan perlindungan sosial portabel, pelatihan ulang, dan akses jaminan sosial.

Keenam, transisi energi harus adil. Daerah penghasil batu bara, pekerja sektor fosil, masyarakat sekitar tambang, dan konsumen miskin harus dipertimbangkan. Energi bersih tidak boleh hanya menjadi peluang investasi, tetapi juga hak akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Ketujuh, pendidikan menjadi inti keadilan pasar. Tanpa pendidikan bermutu, pasar hanya memperbesar ketimpangan awal. Indonesia harus memperluas literasi digital, STEM, AI, kewirausahaan, etika, dan kemampuan berpikir kritis.

21. Kerangka Kebijakan: Dari Pasar Bebas Menuju Pasar Berkeadilan

Pasar berkeadilan bukan pasar yang dimatikan oleh negara. Pasar berkeadilan adalah pasar yang bekerja dalam aturan yang menjamin kompetisi, transparansi, perlindungan sosial, keberlanjutan, dan distribusi kesempatan. Kerangka kebijakan pasar berkeadilan dapat dirumuskan dalam sepuluh prinsip.

Pertama, pasar harus tunduk pada hukum dan kepentingan publik. Tidak ada kebebasan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial.

Kedua, persaingan harus dijaga secara aktif. Negara harus mencegah monopoli, oligopoli, kartel, dan dominasi platform.

Ketiga, informasi harus dibuat transparan. Konsumen, pekerja, investor kecil, dan warga harus dilindungi dari manipulasi informasi.

Keempat, eksternalitas harus diinternalisasi. Pencemar harus membayar. Pencipta manfaat sosial harus didukung.

Kelima, barang publik harus dibiayai secara memadai. Pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, dan stabilitas lingkungan tidak dapat diserahkan pada pasar semata.

Keenam, pajak harus adil. Mereka yang memperoleh manfaat besar dari sistem ekonomi harus berkontribusi lebih besar.

Ketujuh, pekerja harus dilindungi sebagai manusia, bukan diperlakukan sebagai biaya produksi semata.

Kedelapan, transformasi digital harus demokratis. Data, AI, dan platform harus diatur untuk nilai publik.

Kesembilan, pembangunan harus ekologis. Pertumbuhan yang menghancurkan alam bukan kemajuan, melainkan utang ekologis.

Kesepuluh, tata kelola ekonomi harus demokratis dan akuntabel. Regulasi harus melibatkan publik dan bebas dari capture.

22. Penutup: Pasar yang Manusiawi Membutuhkan Negara yang Adil

Pasar tidak pernah sempurna. Ia tidak sempurna karena manusia tidak memiliki informasi lengkap, kekuasaan ekonomi tidak merata, lingkungan tidak otomatis dihitung dalam harga, barang publik tidak cukup disediakan oleh laba privat, dan distribusi awal kesempatan tidak adil. Karena itu, negara dan regulasi bukan musuh pasar. Negara dan regulasi adalah syarat agar pasar dapat menjadi instrumen kesejahteraan, bukan mesin ketimpangan.

Keadilan sosial global menuntut perluasan perspektif. Kita tidak cukup bertanya apakah pasar efisien, tetapi juga apakah pasar adil. Tidak cukup bertanya apakah investasi meningkat, tetapi juga siapa memperoleh manfaat. Tidak cukup bertanya apakah ekonomi tumbuh, tetapi juga apakah pekerja terlindungi, lingkungan terjaga, pajak dibayar, data aman, dan masyarakat memiliki suara.

Masa depan ekonomi dunia akan ditentukan oleh kemampuan menata ulang hubungan antara pasar, negara, masyarakat, dan alam. Pasar tetap diperlukan untuk inovasi dan koordinasi. Negara diperlukan untuk aturan, perlindungan, investasi publik, dan arah pembangunan. Masyarakat diperlukan untuk legitimasi, solidaritas, dan kontrol demokratis. Alam harus dipahami sebagai fondasi kehidupan, bukan sekadar input produksi.

Bagi Indonesia, pesan ini sangat penting. Pembangunan tidak boleh hanya menjadi kompetisi menarik investasi atau mengejar pertumbuhan angka makro. Pembangunan harus menjadi proyek keadilan: memperluas kemampuan manusia, memperkuat UMKM, melindungi pekerja, menjaga lingkungan, mengatur platform digital, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan memastikan negara memiliki kapasitas fiskal serta moral untuk melayani publik.

Pasar yang baik bukan pasar yang dibiarkan sendirian. Pasar yang baik adalah pasar yang diatur oleh nilai keadilan, dibatasi oleh keberlanjutan, didukung oleh institusi publik, dan diarahkan untuk martabat manusia. Dengan demikian, tuntutan keadilan sosial global bukanlah koreksi kecil terhadap kapitalisme pasar, melainkan fondasi bagi peradaban ekonomi yang lebih manusiawi.

Adverse selection

Situasi ketika pihak dengan risiko lebih tinggi atau kualitas lebih rendah lebih terdorong masuk ke pasar karena informasi tidak simetris.

Asimetri informasi

Keadaan ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain.

Barang publik

Barang atau layanan yang bersifat non-rival dan/atau non-excludable, seperti pertahanan, udara bersih, stabilitas iklim, dan pengetahuan dasar.

Biaya transaksi

Biaya yang timbul dalam mencari informasi, menegosiasikan kontrak, menegakkan perjanjian, dan memantau pelaksanaan transaksi.

Digital Markets Act

Regulasi Uni Eropa untuk mengatur platform digital besar atau gatekeepers agar pasar digital tetap adil dan terbuka bagi persaingan.

Eksternalitas

Dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Eksternalitas negatif

Dampak merugikan yang tidak dibayar oleh pelaku ekonomi, seperti polusi, emisi karbon, dan kerusakan lingkungan.

Eksternalitas positif

Dampak menguntungkan bagi masyarakat yang tidak sepenuhnya diterima oleh pelaku ekonomi, seperti pendidikan, vaksinasi, dan riset dasar.

Free rider

Pihak yang menikmati manfaat barang publik tanpa ikut membayar biaya penyediaannya.

Global justice

Kerangka keadilan yang membahas tanggung jawab moral dan institusional antarnegara serta antarwarga dunia.

Global minimum tax

Kesepakatan pajak internasional untuk memastikan perusahaan multinasional besar membayar tarif pajak efektif minimum tertentu.

Keadilan fiskal

Prinsip bahwa beban dan manfaat pajak harus dibagi secara adil sesuai kemampuan dan manfaat yang diterima dari sistem ekonomi.

Keadilan iklim

Prinsip bahwa tanggung jawab dan biaya penanganan perubahan iklim harus memperhatikan emisi historis, kapasitas membayar, kerentanan, dan hak pembangunan.

Kegagalan pasar

Keadaan ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien atau adil.

Market power

Kemampuan pelaku pasar untuk memengaruhi harga, kualitas, akses, atau syarat transaksi.

Moral hazard

Situasi ketika seseorang atau organisasi mengambil risiko lebih besar karena konsekuensi risiko ditanggung pihak lain.

Monopoli

Keadaan ketika satu pelaku menguasai pasar dan memiliki kemampuan besar memengaruhi harga atau akses.

Oligopoli

Keadaan ketika pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan besar.

Pasar sempurna

Model teoretis pasar dengan banyak penjual dan pembeli, informasi sempurna, tidak ada eksternalitas, dan tidak ada kekuatan pasar.

Regulatory capture

Keadaan ketika lembaga regulator dipengaruhi atau dikuasai oleh kepentingan pihak yang seharusnya diawasi.

Regulasi ex ante

Regulasi pencegahan yang diterapkan sebelum kerusakan pasar terjadi.

Rent-seeking

Upaya memperoleh keuntungan melalui hak istimewa, monopoli, lobi, atau akses politik, bukan melalui penciptaan nilai produktif.

State capacity

Kemampuan negara merancang, membiayai, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Tata kelola global

Sistem aturan, lembaga, norma, dan kerja sama internasional untuk mengatur persoalan lintas negara.

Daftar Pustaka

Format APA 7. DOI dicantumkan jika tersedia; beberapa buku klasik tidak memiliki DOI karena berupa monograf.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business. DOI tidak tersedia.

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.

<https://doi.org/10.2307/1879431>

Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *The American Economic Review*, 53(5), 941–973.

<https://doi.org/10.1257/aer.53.5.941>

Bator, F. M. (1958). The anatomy of market failure. *The Quarterly Journal of Economics*, 72(3), 351–379. <https://doi.org/10.2307/1882231>

Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. *Journal of Law and Economics*, 3, 1–44. <https://doi.org/10.1086/674872>

Ennis, S. F., Gonzaga, P., & Pike, C. (2019). Inequality: A hidden cost of market power. *Oxford Review of Economic Policy*, 35(3), 518–549.

<https://doi.org/10.1093/oxrep/grz017>

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.

<https://doi.org/10.1086/228311>

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>

Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *The American Economic Review*, 35(4), 519–530. DOI tidak tersedia.

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Anthem Press. DOI tidak tersedia.

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815.

<https://doi.org/10.1093/icc/dty034>

- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. DOI tidak tersedia.
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>
- Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). Redistribution, inequality, and growth. *IMF Staff Discussion Note*, 14(2), 1–30. <https://doi.org/10.5089/9781484352076.006>
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. Macmillan. DOI tidak tersedia.
- Pogge, T. (2005). World poverty and human rights. *Ethics & International Affairs*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2005.tb00484.x>
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd Beacon Paperback ed.). Beacon Press. Original work published 1944. DOI tidak tersedia.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. DOI tidak tersedia.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.
- Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1, 12–33. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>
- Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387–389. <https://doi.org/10.2307/1925895>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf. DOI tidak tersedia.
- Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. *The American Economic Review*, 79(2), 197–203. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, 92(3), 460–501.

<https://doi.org/10.1257/00028280260136363>

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

Stiglitz, J. E. (2016). Inequality and economic growth. *The Political Quarterly*, 86(S1), 134–155. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12237>

Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton. DOI tidak tersedia.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank. DOI tidak tersedia.

World Inequality Lab. (2022). *World inequality report 2022*. World Inequality Lab. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 25 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a3c7e57-42bc-83ec-b637-b98bfb664148>